



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 06 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sda, yang telah diperbaiki secara lisan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 01 September 2000;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002 (umur 20 tahun 10 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003 (umur 19 tahun 2 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 (umur 5 tahun 9 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023, karena sakit;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002 (umur 20 tahun 10 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003 (umur 19 tahun 2 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 (umur 5 tahun 9 bulan)belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon hendak :
 - a. Mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON;
 - b. Mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON;
 - c. Mengurus sepeda motor merk honda dengan nomor registrasi W 4051 ND atas nama SUAMI PEMOHON;
 - d. Mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON karena selama ini Pemohon kesulitan untuk menyelesaikan gaji Suami Pemohon;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002 (Umur 20 tahun 10 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003 (Umur 19 tahun 2 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 (Umur 5 tahun 9 bulan)belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002 (Umur 20 tahun 10 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003 (Umur 19 tahun 2 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 (Umur 5 tahun 9 bulan)
3. Menyatakan bahwa Perwalian ini digunakan untuk :
 - a. Mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON;
 - c. Mengurus sepeda motor merk honda dengan nomor registrasi W 4051 ND atas nama SUAMI PEMOHON;
 - d. Mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, bernama ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 19 tahun menyatakan tidak keberatan apabila dirinya ditetapkan dibawah perwalian Ibu kandungnya (Pemohon) untuk mengurus harta yang ditinggalkan ayahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor [REDACTED] tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 01 September 2000 P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor [REDACTED] tanggal 20 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Farah Rifdah, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avagail Shezan Arshilah, Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.5;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, P.6;
7. Fotokopi Kartu Taspen Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) atas nama SUAMI PEMOHON, P.7;
8. Fotokopi Kartu Tahapan Xpresi Bank Central Asia Nomor : [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON, P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor [REDACTED] tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.9;

Bukti Saksi.

Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 01 September 2000;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 ;
- Bahwa setahu Saksi SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 16 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON, mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON dan mengurus sepeda motor merk Honda dengan nomor registrasi [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON serta untuk mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Saksi 2. Nama SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak dari Suami Pemohon/lpar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 01 September 2000;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 ;
- Bahwa setahu Saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 16 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON, mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON dan mengurus sepeda motor merk Honda dengan nomor registrasi [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON serta untuk mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON, karena ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 171 hiruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan suaminya bernama SUAMI PEMOHON telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kemudian suami Pemohon meninggal dunia, sedangkan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon agar anak ketiga dan keempat tersebut ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017, namun kemudian SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022, sehingga ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka untuk mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON, mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON dan mengurus sepeda motor merk Honda dengan nomor registrasi [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON serta untuk mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK I

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu Siti Saudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Farah Rifdah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nabila Farah Rifdah adalah anak ke empat dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu Siti Saudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avagail Shezan Arshilah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Avagail Shezan Arshilah adalah anak ke empat dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu Siti Saudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan SUAMI PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Taspen SUAMI PEMOHON Nomor [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Tahapan Xpresi Bank Central Asia Nomor [REDACTED] maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017;
- Bahwa anak bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 adalah anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya dan dapat dipercaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON, mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON dan mengurus sepeda motor merk Honda dengan nomor registrasi W 4051 ND atas nama SUAMI PEMOHON serta untuk mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 16 Maret 2002, ANAK II, tanggal lahir 07 Desember 2003, ANAK III, tanggal lahir 19 April 2017 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini digunakan untuk pengurusan:
 - a. Mengurus Taspen almarhum SUAMI PEMOHON;
 - b. Mencairkan dana di Bank Central Asia atas nama SUAMI PEMOHON;
 - c. Mengurus sepeda motor merk Honda dengan nomor registrasi [REDACTED] [REDACTED] atas nama SUAMI PEMOHON;
 - d. Mencairkan dana di Bank Jatim atas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M. H. dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)